



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp 022-5897517 Fax 022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512
Website: disdik.bandungkab.go.id, email : disdik@bandungkab.go.id

PERPANJANGAN OPERASIONAL

Nomor. 421.1/3216-100 -Disdik/ 2024

Dasar:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Peraturan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
4. Surat Permohonan Perpanjangan Operasional dari yayasaa AL SUBARJAH nomor: 05/VAS-KBM/II/2024 tanggal 22 Juli 2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional kepada :

Nama Satuan Pendidikan : **KB AL-SUBARJAH**
Alamat satuan Pendidikan : Kp. Pasirgede RT.02 RW.13 Desa Sindangpanon Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.
Kepala Satuan Pendidikan : **Engeng Sunengsih**
Nama Pendiri : **YAYASAN AL SUBARJAH**
Alamat Pendiri : Kp. Pasirgede RT.02 RW.13 Desa Sindangpanon Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.
Ketua Pendiri : **Dahlan Somantri**

Dengan ketentuan:

1. Meritahi Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku alau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sampai dengan **19 Juli 2027**.

Demikian surat Perpanjangan operasional ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekefiran, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Soreang
Pada tanggal : 22 Juli 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung



Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth Bapak Bupati Bandung
2. Yth Ketua Yayasan AL SUBARJAH